

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT HASIL EVALUASI

SAKIP

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022



NOMOR: 700/28/ INSP-LHE-SAKIP/VIII-2023

TANGGAL : 02 AGUSTUS 2023




INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT HASIL EVALUASI



SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022



NOMOR: 700/28/ INSP-LHE-SAKIP/VIII-2023

TANGGAL : 02 AGUSTUS 2023

DAFTAR ISI

			Halaman		
I.	PENDAHULUAN				
	A.	Dasar Hukum Evaluasi	1		
	В.	Latar Belakang Evaluasi	1		
	C.	Tujuan Evaluasi	2		
	D.	Ruang Lingkup Evaluasi	2		
	E.	Jangka Waktu Evaluasi	2		
	F.	Susunan Tim Evaluasi	2		
4	G.	Metodologi Evaluasi	3		
	H.	Gambaran Umum Perangkat Daerah	3		
	I.	Komponen dan Predikat Penilaian	3		
		Said			
II.	GAMBARAN HASIL EVALUASI				
	A.	Hasil Evaluasi	5		
	B.	Rekomendasi atas Catatan Kekuarangan Untuk Perbaikan	7		





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 telp (0751) 31961 -- 39263 Fax (0751) 31841 e-mail: inspektorat@sumbarprov.go.id

HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SATUAN/UNIT KERJA : BIRO UMUM

TAHUN : 2022

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

- 5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 7. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700-321-2023 tanggal 28 April 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- Surat Tugas Gubernur Sumatera Barat Nomor 700/0058/Insp-SAU/2023 tanggal 06 Februari 2023, 700/0089/Insp-SAU/2023 tanggal 20 Februari 2023, 700/0141/Insp-SAU/2023 tanggal 12 Maret 2023, 700/0198/Insp-SAU/2023 tanggal 03 April 2023.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dalam hal ini Biro Umum untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

- 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup evaluasi meliputi:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- e. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
- e. Penilaian capaian kinerja atas *output* dan *outcome* serta kinerja lainnya; dan
- f. Periode Evaluasi Tahun 2022.

E. Jangka Waktu Evaluasi

Dari tanggal 06 Februari 2023 s.d 17 April 2023.

F. Susunan Tim Evaluasi

- 1. Penanggung Jawab : Delliyarti
- 2. Wakil Penanggung Jawab : Rahmah Febri Yeni
- 3. Pengendali Teknis : Megah Vivyawati 4. Ketua Tim : Elvita Darma
- 4. Ketua Tim : Elvita Darma Sri Pusparani Oktavia
 - Dewi Selvie
- 5. Anggota : Jelita Alamsyah Khairul
 - Rahmi Izzati Rosiana Fakhru Rozi

Gerhana Bulan Butet Lubis

Yanti Jasvia Erlina

Egi Kurniawan

G. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dalam mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

H. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Biro Umum dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Biro Umum dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrai dan Umum Provinsi Sumatera Barat.

2. Tugas Pokok dan Fungsi.

Biro Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset serta Tata Usaha. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Biro Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset serta Tata Usaha;
- Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset serta Tata Usaha; dan
- c. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya

I. Komponen dan Predikat Penilaian

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi :

No	Komponen Yang Dinilai	Sub Komponen			
		Keberadaan (20 %)	Kualitas (30 %)	Pemanfaatan (50 %)	Total Bobot (%)
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30,00
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30,00
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15,00
4.	Evaluasi Internal	5	7,5	12,5	25,00
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100,00

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 –	Sangat Memuaskan
100)	Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola
£-	dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah
	terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien
	(Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke
	level individu
A (Nilai $> 80 - 90$)	Memuaskan
	Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja
	dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan
	pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja
	telah dilakukan sampai ke level eselon
BB (Nilai > 70 – 80)	4/Pengawas/Subkoordinator.
DD (Milai > 70 - 80)	Sangat Baik Terdenet gamberen behave AVID geneet beile nede 2/2 it
	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja
	pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan
	mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam
**	mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang
	andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran
	kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai $> 60 - 70$)	Baik
	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit
	kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu
	adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen
	dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru
CC (Nilei > 50 (0)	dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai)
	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak
	mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai $> 30 - 50$)	Kurang
	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan.
	Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga
	masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai $> 0 - 30$)	Sangat Kurang
	Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat
	diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan
	manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak
	perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar,
	khususnya dalam implementasi SAKIP.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 pada Biro Umum memperoleh nilai 73,19 dengan kategori BB dengan pengertian Sangat Baik, dengan nilai sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	26,89
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	19,66
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	11,35
4.	Evaluasi Internal	25,00	15,29
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	10,20
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	73,19
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		ВВ

Dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

1." Perencanaan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap perencanaan kinerja sebesar 26,89 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Biro Umum sudah menyusun seluruh Dokumen Perencanaan Kinerja yang meliputi Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan mempedomani Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Setiap Unit/Satuan Kerja serta seluruh pegawai sudah menyusun perencanaan kinerja.
- c. Dokumen Perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang akan dicapai, Tujuan dan Sasaran telah jelas menggambarkan kondisi yang akan dicapai, indikator kinerja sudah memenuhi kriteria Spesific, Measurable, Achievable, Relevan, Time Bound (SMART) serta target yang ditetapkan dapat dicapai, menantang dan realistis.
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan dan tidak sering diganti selama periode Perencanaan Strategis.
- e. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading) serta telah memperhatikan kinerja antar bidang (crosscutting).
- f. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Biro Umum untuk penyempurnaan Perencanaan Kinerja sebagai berikut:
 - 1) Notulen Rapat pemantauan capaian kinerja belum memaparkan analisa terkait faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja.
 - 2) Masih terdapat pegawai yang belum memahami dan peduli, serta belum berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan.

- 3) Pemantauan capaian kinerja masih belum konsisten dilakukan secara bulanan.
- 4) Belum terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran kinerja sebesar 19,66 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Biro Umum telah memiliki SOP terkait Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja, Definisi Operasional atas Kinerja serta mekanisme yang jelas atas pengumpulan kinerja.
- b. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mencapai kinerja.
- c. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala dan telah dilakukan pemantauan pengukuran kinerja secara berjenjang.
- d. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Biro Umum untuk penyempurnaan Pengukuran Kinerja sebagai berikut:
 - 1) Secara rata-rata, pencapaian kinerja lebih rendah dari tahun sebelumnya.
 - 2) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Aplikasi e-SAKIP baru dapat menjadi alat pengumpulan data kinerja (input data) belum menjadi alat pengukuran capaian kinerja.
 - 3) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyesuaian penghasilan dan penempatan/penghapusan jabatan.
 - 4) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran.
 - 5) Belum terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pelaporan kinerja sebesar 11,35 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Dokumen laporan kinerja telah disusun, dilaporkan tepat waktu, telah direviu dan telah dipublikasikan.
- b. Dokumen laporan kinerja telah disusun sesuai dengan Standar yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- c. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi pencapaian kinerja.
- d. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah, realisasi tahun-tahun sebelumnya.
- e. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
- f. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Biro Umum untuk penyempurnaan Pelaporan Kinerja sebagai berikut:

1) Dokumen Laporan Kinerja belum memberi informasi terkait analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)

2) Informasi atas efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dalam Dokumen Laporan Kinerja masih belum

memadai.

- Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- 4) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk penyesuaian aktivitas, anggaran, evaluasi dan perencanaan kinerja berikutnya.

5) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran akuntabilitas kinerja Internal sebesar 15,29 dengan uraian sebagai berikut:

a. Biro Umum telah memiliki SOP Pemantauan Capaian Kinerja Internal

sebagai pedoman dalam memantau capaian kinerja.

- b. Pemantauan capaian kinerja pada Biro Umum telah dilaksanakan pada seluruh bagian secara berjenjang dan dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
- c. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Biro Umum untuk penyempurnaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai berikut:
 - 1) Pemantauan capaian kinerja belum dilaksanakan sesuai SOP, belum membahas perkembangan kinerja secara mendalam dan belum memberikan saran perbaikan kinerja.
 - 2) Pemantauan masih belum mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

3) Belum seluruh rekomendasi Evaluasi AKIP ditindaklanjuti.

4) Hasil Evaluasi AKIP belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan, peningkatan, efisiensi dan efektivitas kinerja.

B. Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Umum direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

a. Melakukan pemantauan kinerja dalam periode bulanan. Apabila terdapat deviasi agar dilakukan analisa dan pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan.

b. Meningkatkan pemahaman, kepedulian dan komitmen dalam

mencapai kinerja terhadap seluruh bagian dan pegawai.

c. Melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja berdasarkan hasil analisis perbaikan kinerja.

2. Pengukuran Kineria.

a. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi terutama aplikasi e-sakip (sakip.sumbarprov.go.id) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.

b. Memanfaatkan pengukuran kinerja dalam penyesuaian penghasilan dan penempatan/penghapusan jabatan.

c. Memanfaatkan pengukuran kinerja dalam hal penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam rangka mencapai kinerja.

- d. Melakukan upaya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
- e. Melakukan pemantauan rutin atas kinerja. Apabila terdapat deviasi agar dilakukan analisa dan pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan.
- f. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh pegawai atas hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja.

- a. Menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja), jika tidak ada agar tetap dijelaskan dalam Laporan Kinerja.
- b. Menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dalam Laporan Kinerja pada setiap sasaran.
- c. Melakukan peningkatan kepedulian pegawai terhadap informasi Laporan Kinerja.
 - d. Memanfaatkan informasi Laporan Kinerja dalam hal penyesuaian aktivitas, anggaran, evaluasi dan perencanaan kinerja berikutnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Mempedomani SOP Evaluasi/Pemantauan Internal dalam melakukan pemantauan capaian kinerja.
- b. Dalam melakukan pemantauan capaian kinerja, baik lingkup bagian maupun lingkup biro, minimal membahas mengenai target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi.
- c. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-sakip (sakip.sumbarprov.go.id) dalam melakukan pemantauan capaian kinerja.
- d. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi Evaluasi AKIP Inspektorat dan menuangkan ke dalam matriks tindak lanjut.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR

DELLIYARTI SM, SE, Ak, CA, CFrA

Pembina Utama Madya NIP. 19641231 199303 2 001